



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 Juni 2017

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI
Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 38/SE/2017

TENTANG

**LARANGAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN PENGGUNAAN KENDARAAN
OPERASIONAL SERTA KEHADIRAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA**


Dalam rangka menindaklanjuti surat Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 hal Cuti Bersama Tahun 2017, surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 87 Tahun 2005 hal Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja dan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/21/M/KT.02/2017 hal Himbauan untuk tidak memberikan cuti tahunan sebelum dan sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1438 H dan surat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B.1841/-01-13/03/2017 hal Pedoman dan Batasan Gratifikasi, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) dan seluruh CPNS dan PNS wajib menolak/tidak menerima Parsel/bingkisan dan/atau hadiah lain dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dari rekan kerja atau pihak ketiga dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1438 H sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 87 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2017.
2. Dalam hal keadaan tertentu tidak dapat menolak maka untuk menghindari ancaman pidana wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui website <http://inspektorat.jakarta.go.id> dan 081295000112 atau langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling lambat 30 hari/kerja sejak tanggal penerimaannya.
3. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagai Pengurus Kendaraan Operasional dilarang menggunakan kendaraan operasional untuk pulang mudik kampung/luar kota atau kepentingan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

4. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mengawasi seluruh PNS dan CPNS di bawah pimpinan Saudara untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja pada tanggal 3 Juli 2017 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan absensi handkey.
5. Terkait pada angka 4, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melaporkan kehadiran PNS dan CPNS di bawah pimpinan Saudara pada tanggal 3 Juli 2017 kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Terhadap PNS dan CPNS yang tidak masuk tanpa keterangan yang sah pada tanggal 3 Juli 2017 berdasarkan Print Out Handkey dan hasil sidak serta penggunaan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka akan dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 serta tidak diberikan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) selama 1 (satu) bulan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta